KAJIAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUMBAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN BERSERTIFIKAT HALAL

Dharu Triasih, B.Rini Heryanti, Doddy Kridasaksana

Abstrak

Saat ini banyak makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik beredar luas di pasaran. Konsumen seringkali kurang mengetahui apakah produk yang digunakannya halal ataukah haram. Tanda halal sering disalahgunakan oleh pelaku usaha untuk menarik minat konsumen dalam membeli suatu produk, walaupun produk dimaksud belum pernah diperiksa lembaga pemeriksa halal dan belum memiliki sertifikat halal sehingga konsumen merasa dirugikan karena barang haram diberi tanda halal. Hal inilah yang perlu untuk segera diatasi, salah satunya adalah dengan mengeluarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini akan dilakukan di kota Semarang lokasi penelitian sebagai sampel didasarkan atas metode penentuan pourposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioneir, dan studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan meliputi data primer maupun data sekunder. Data hasil penelitian baik itu, data primer maupun data sekunder, akan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Bentuk Perlindungan Hukum kepada konumen terhadap produk makanan yang bersertifikat halal di masyarakat adalah dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat sejak usia dini, hingga kepada masyarakat umum. Masyarakat sebagai Konsumen juga berhak untuk mendapatkan informasi yang benar tentang produk makanan yang bersertifikat halal yang mereka perlukan. Hal ini terkait dengan keselamatan konsumen Muslim, baik secara akidah, rohaniah maupun jasmaniah, dalam mengkonsumsi produk makanan sangat bergantung pada informasi produk makanan tersebut. Upaya yang dilakukan Pemerintah terkait dengan produk makanan yang bersertifikat Halal di masyarakat yaitu dengan jalan mengeluarkan UU No: 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang akan diberlakukan 3 tahun kemudian sebagai masa transisi (2019). Dimana sebelum adanya Undang-Undang ini pemberian sertifikat halal pada produk makanan bersifat voluntary (sukarela), sedangkan dengan adanya UU No: 33 Tahun 2014 ini pemberian sertifikat halal bersifat mandatory (wajib). Bagi Pelaku usaha yang melanggar akan dikenakan sanksinya.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, produk makanan, seritifikat halal

Abstract

Nowadays a lot of food, beverages, pharmaceuticals and cosmetics widely circulated in the market. Consumers are often not knowing whether the product uses halal or haram. Kosher mark is often misused by businesses to attract customers to buy a product, even if the product in question has not been examined investigative agency kosher and halal certificates do not have so that consumers were harmed because illicit goods are marked halal. This is what needs to be addressed, one of which is by issuing Law No. 33 Year 2014 on Halal Product Guarantee.

The approach used in this study is empirical juridical approach. This study will be conducted in the city of Semarang research sites as the sample was based on the method of determining pourposive sampling. Data collected through interviews, kuesioneir, and literature study. Data collected included primary data and secondary data. Data from both studies, the primary data and secondary data, will be analyzed qualitatively.

- The results of this study are to konumen Forms of Legal Protection against halal-certified food products in the community is to provide public education from an early age, up to the general public. Society as Consumers are also entitled to get the correct information about the products are certified kosher food they need. This is related to the Muslim consumer safety, both in theology, spiritual and physical, in consuming food products is highly dependent on the food product information.
- The efforts of the Government related to products certified Halal food in the community is by road issued Law No: 33 of 2014 on Halal Product Guarantee, which will take effect three years after the transition period (2019). Where prior to the Act's provision of halal food product certification voluntary (voluntary), whereas with the Law No: 33 of 2014 is the provision of halal certificate is mandatory (compulsory). For industrialist offenders will face sanctions.

Keywords: Consumer Protection, Food products, halal seritifikat

Pendahuluan

Sertifikasi dan tanda halal yang selama ini dilakukan baru menjangkau sebagian kecil produk makanan, minuman, obat, kosmetik, dan produk barang gunaan halal lainnya yang beredar di masyarakat. tersebut disebabkan antara lain kurangnya informasi dan peraturan tentang sistem jaminan produk halal, sertifikasi halal dan tanda halal. sehingga menurunkan daya saing produk dalam negeri di pasaran domestic, nasional maupun internasional. Pada akhirnya hal tersebut akan mengganggu kelancaran peningkatan produksi nasional dalam meningkatkan ekonomi Negara sebagaimana yang dirasakan saat ini.

Jaminan Produk Halal tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang obat-obatan, pangan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal berpengaruh secara nyata ada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obatobatan, serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang disengaja maupun haram baik tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu produk, diperlukan suatu kajian khusus vang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.

Berkaitan dengan itu, realitasnya banyak produk yang beredar di belum masyarakat semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai perundang-undangan peraturan memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai JPH perlu diatur dalam satu undang-undang yang secara komprehensif mencakup Produk yang meliputi barang dan/atau yang terkait dengan iasa makanan. minuman. obat. kosmetik. produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. bukan hanya sertifikasi, itu hanya bagian terkecilnya saja. Halal juga tentang bagaimana prosesnya dapat menjamin kehalalan industri tersebut. Industri

makanan dan minuman menempati peranan yang sangat penting, dan sebagian besar adalah industri kecil dan rumah tangga.

Hal tersebutlah yang memunculkan ide untuk melakukan kegiatan penelitian dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut.

Kajian Pustaka Produk halal

Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan penyiapan, pengolahan, dalam proses dan/atau pembuat-an makanan dan minuman. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.) ¹

Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.(Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan.) ². Sedangkan produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk pangan.(Pasal 1 angka 5 Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan)

Al-Qur'an mengisyaratkan, bahwa dalam mengonsumsi tidak hanya *halal* saja, namun juga harus *thayyib*. Hal ini terbukti dengan kata-kata *halalan* dalam beberapa ayat Al-Qur'an selalu diikuti de-

Apakah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah terkait dengan produk makanan yang bersertifikat halal di masyarakat

ngan kata-kata thayyiban. Karena tidak semua makanan yang halal akan menjadi thayyib bagi konsumennya. Misalnya penderita penyakit diabetes, dalam kondisi sakit dengan kadar gula yang tinggi dalam tubuhnya namun tetap saia mengonsumsi gula. Hal ini tentu saja membahayakan kesehatan konsumen gula tersebut, walaupun gula tersebut halal dikonsumsi tidak untuk namun baik/thayyib bagi konsumen tersebut.3

Produk makanan halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, antara lain:⁴

- 1.Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- 2.Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti ba-han-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran.
- 3.Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- 4.Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengelolaan dan transportasi tidak boleh diguna-kan untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya. Jika pernah digiinakan untuk babi daa/atau barang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara syariat Islam.
- 5.Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

³ Ibid

Bagai manakah bentuk perlindungan hukum kepada konsumen terhadap produk makanan yang bersertifikat halal yang beredar di masyarakat ?

¹ Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Kencana prenada Media Grup. 2013. hlm. 109

² Ibid. hlm. 110

⁴ Departemen Agama Rl, Panduan Sertifikasi Halal, (Jakarta: Direktorat Jeuderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penjslenggaraan Haji, 2008, hlm. 2., Lihat juga Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal, Jakarta: Direktorat Jendenai Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, hlm.. 7.

Maka, secara umum makanan dan minuman yang haram terdiri dari binatang, tumbuh-tumbuhan sebagai berikut: a.Binatang: bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah.⁵ Hewan yang dihalalkan akan berubah statusnya menjadi haram apabila mati karena tercekik, terbentur, jatuh tertanduk, diterkam binatang buas dan yang disembelih untukberhala,6 kecuali ikan dan belalang boleh dikonsumsi tanpa disembelih. Binatang yang dipandang jijik atau kotor menurut naluri manusia. ⁷ Binatang dan burung buas yang bertaring dan memiliki cakar, binatang-binatang yang oieh ajaran Islam diperintahkan membunuhnya seperti ular, gagak, tikus, anjing galak dan burung elang dan sejenisnya, binatang-binatang yang dilarang membunuhnya seperti semut, lebah, burung hudhud, belatuk, hewan yang hidup di dua jenis alam seperti kodok, penyu, buaya.8 b.Tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan buah-buahan boleh dimakan kecuali yang mendatangkan bahaya atau memabukkan baik secara langsung maupun melalui proses. Maka semua jenis tumbuhtumbuhan yang mengandung racun atau yang memabukkan haram dimakan.9 c.Semua jenis minuman adalah halal kecuali minuman yang memabukkan seperti arak dan yang dicampur dengan benda-benda najis, baik sedikit maupun banyak.¹⁰

Sertifikasi Halal

Pengaturan penggunaan produk halal di Indonesia, memiliki dua hal yang saling terkait, yaitu sertifikasi dan labelisasi. Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan

 $^{\rm 6}$ Al Qur'an dan Terjemahmya : Surat Al Maidah ayat : 3

suatu produk sesuai syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LP POM MUI. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapat-kan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (Badan POM).¹¹

Adapun labelisasi halal adalah perizinan pemasangan kata "HALAL" kemasan produk dari pada suatu perusahaan oleh Badan POM. Izin pencantuman label halal pada kemasan produk makanan yang dikeluarkan oleh Badan POM didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikat halal MUL Sertifikat halal MUI dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil pemeriksaan LP POM $MIJI.^{12}$

Label dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, adalah setiap keterangan mengenai pangan berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau , bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, di-tempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. 13 Maka, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke wilavah Indonesia diperdagang-kan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan/atau di kemasan pangan. Label dimaksud tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta lerletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.(Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan.)

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan, menetapkan Label pangan tersebut sekurang-kurangnya memuat keterangan:

1. Nama produk.

217

⁷ Al Qur'an dan Terjemahnya: Surat Al A'raaf ayat

⁸ Departemen Agama (sekarang Kementrian Agama) Op.cit. hlm. 9-11

⁹ Ibid. hlm. 12

¹⁰ Ibid. hlm. 12

Aisyah Girindra, Pengukir Sejarah Sertifikasi halal, dalam Zuhham . Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta. Kencana prenada Media Grup. 2013 Op.cit hlm. 113

¹² Zulham. ibid

¹³ ibid

- 2. Daftar bahan yang digunakan.
- 3. Berat bersih atau isi bersih.
- 4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia.
- 5. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.

Maka. setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan waiib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label, yang merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari label.

PENGAWASAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT HALAL

memikul Produsen tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan produk yang halal, maka tanggung jawab produsen harus terjelma dalam proses produksi itu sendiri dengan menggunakan bahan-bahan yang halal disertai pemasangan label pada kemasan produknya.¹⁴

Pengertian halal itu sendiri menuntut produsen untuk mengetahui kriteria halal dan menerapkannya dalam setiap produksinya. Dengan ketentuan, bahwa produsen harus menggunakan bahan-bahan yang halal dan menghindari bahan-bahan yang tidak halal. Sementara konsumen sebagai pemakai akhir dari suatu produk juga harus mengetahui kriteria halal dan bersikap kritis. ¹⁵

Kesadaran produsen untuk mencantumkan label halal pada produknya adalah keharusan, hal ini dikarenakan mayoritas jumlah penduduk Indonesia adalah umat Islam. Berdasarkan insting bisnis ini lalu memunculkan praktik-praktik penggunaan label halal palsu tanpa prosedur yang disyaratkan. Dalam artian,

¹⁴ Zulham, Ibid, hlm, 122

bahwa produk yang beredar memiliki label halal, namun tidak memiliki sertifikat halal untuk menyesatkan konsumen agar memakai produk produsen tersebut.¹⁶

Produk haram dengan label halal yang beredar di masyarakat ³ akan mempunyai darnpak negatif, tidak hanya berpengaruh pada perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan bangsa pada umumnya. Bagi seorang Muslim, makanan dan minuman erat sekali kaitannya dengan ibadah. Terkait dengan penggunaan label halal secara illegal tersebut, mengharuskan adanya pengaturan yang secara ketat mengatur tentang label halal secara khusus.¹⁷

Dalam hal pengawasan sertifikat halal LP POM MUI hanya mensyaratkan perusahaan wajib menandatangani perjanjian untuk menerima Tim Inspeksi Mendadak LP POM MUI sewaktu-waktu dan perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap enam bulan setelah terbitnya sertifikat halal. 18

Padahal banyak produk yang beredar di tengah-tengah masyarakat dengan menggunakan label halal namun tidak memiliki sertifikat halal. Bukankah hal tersebut juga harus ditekan dan diawasi perkembangannya, karena penggunaan label halal secara ilegal merupakan tindak pidana. Untuk itu pula, target pengawasan terhadap produk makanan tidak hanya ditujukan pada produk makanan yang telah terdaftar, namun lebih iauh lagi pengawasan dilakukan kepada produk makanan belum terdaftar yang kehalalannya.(Pasal 8 Undang-Undang 8 Tahun 1999 Nomor tentang Perlindungan Konsumen.)

Untuk mengawasi produk makanan tersebut, pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang no. 7 tahun 1996 tntang

18 ibid

218

¹⁵ Departemen Agama. Buku Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal. 2003. hlm. 25

¹⁶ BP POM. Laporan . 1 Juni 2009 tetntang Penarikan dendeng Sapi bercampur Babi

¹⁷ Aisyah dalam Zulham. Op.cit hlm. 123

Pangan, berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan dengan cara:

- 1.Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perda-gangan pangan untuk memeriksa, meneliti dan mengambil con-toh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau per-dagangan pangan.
- 2.Menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkut-an yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan pangan serta mengambil dan memeriksa contoh pangan.
- 3.Membuka dan meneliti setiap kemasan pangan.
- 4.Memeriksa setiap buku, dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau perdagangan pangan termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut.
- 5.Memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain sejenis.

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut patut diduga merupakan tindak pidana bidang di pangan. segera dilakukan tindakan penyidikan oleh penyidik berdasarkan perundangundangan peraturan berlaku.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, pemerintah berwenang mengambil tindakan administratif berupa: (Pasal 54 Undangundang no: 7 tahun 1996 tentang Pangan)

- 1. Peringatan secara tertulis.
- Larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perin-tah untuk menarik produk pangan dari peredaran apabila terdapat risiko tercemarnya pangan atau pangan tidak aman bagi kesehatan manusia.

- 3. Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.
- 4. Penghentian produksi untuk sementara waktu.
- 5. Pengenaan denda paling tinggi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 6. Pencabutan izin produksi atau izin usaha.

Selain pengaturan pengawasan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan tersebut, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur pengawasan terhadap penyelenggaran perlindungan konsumen, terkait dengan peredaran barang dan/atau jasa di pasar. Undang-Undang Perlindungan Konsumen merumuskan: (Pasal 30 Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)

- 1.Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundangundangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- 2.Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- 3.Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- 4. Apabila hasil pengawasan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundangundangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.
- 6.Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Di samping pemerintah, menteri atau menteri teknis, ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan tersebut Konsumen melibatkan pemberdayaan peran serta masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam melakukan pengawasan. Lebih jauh lagi, bahwa substansi Pasal 30 tersebut nitikberatkan fungsi pengawasan terhadap masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadava Masyarakat, dibanding dengan peran pemerintah.¹⁹

Terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadava Masyarakat atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, dilakukan dengan cara peneli-tian, pengujian dan/atau survei. Aspek pengawasan meliputi pemuat-an risiko informasi tentang penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain vang disyaratkan ber-dasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.²⁰

Ketentuan yang termaktub dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (3) tersebut, merupakan rangsangan dan dorongan bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadarannya akan hakhaknya sebagai konsumen. Namun upaya dimaksud tidak mudah dilakukan, hal ini dapat dilihat dari kondisi masyarakat Indonesia ini. Dengan tingkat saat pendidikan yang masih rendah, sekaligus memengaruhi tingkat kesadaran hukumnya, serta sikap apatis masyarakat terhadap persoalan yang berkembang, yang hanya melaporkan kepada pihak yang berwenang jika persoalan yang tidak dikehendaki menimpa dirinya keluarganya.

Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni:

Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

Tujuan Perlindungan Konsumen

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari Perlindungan Konsumen adalah:²¹

a.Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,

b.Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa,

cMeningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,

d.Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

-

¹⁹ Zulham. Op.cit. hlm. 126

²⁰ Penjelasan Pasal 30 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²¹ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2000, Bandung, Mandar Maju,hlm.98

e.Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha,

f.Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Azas Perlindungan Konsumen²²

a.Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,

b.Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,

c.Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,

d.Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalarn penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

e.Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Hak-hak Konsumen²³

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Hak-hak Konsumen adalah:

a.Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

_

b.Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

c.Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

d.Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

e.Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f.Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

g.Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif:

h.Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i.Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Konsumen

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah:

a.Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan:

b.Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

c.Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

d.Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban pelaku usaha

a.Memberi informasi yang benar , jelas dan jujur mengeai kondisi dan jaminan barag/jasa serta meberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan kepada pembeli.

b.Melayani konsumen secara benar da jujur tentang barang yang akan dijual.

²² Ibid. hlm 30

²³ Zulham, opcit.hlm 176

- c.Menjamin mutu narag/jasa yang diproduksi maupun yang diperdagangkan berdasarka ketentuan standar mutu narang yang dijual.
- d. Memberikan konpensasi ganti rugi maupujh penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang/jasa yag dijual.

Hak pelaku usaha

- a.Menerima pemakaian sesuai kesepakatan mengeai kondisi dan nilai tukar barang/jasa yang dijual.
- b.Mendapat perlindumgan hukum dari tindakan kosumen yang beretikat kurang baik.
- c.Melakukan pembelaan diri sepatutnta apabila meemukan masalah hukumdalam sengketa kosumen.
- d.Merehabilitasi nama nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugia kosume tidak diakibatkan barang/jasa yang ada jua

Banyak hal yang diadukan konsumen akibat ketidakpedulian sebagian pelaku usaha makanan sehingga menimbulkan gangguan kesehatan atau kerugian materil akibat mengonsumsi suatu produk makanan. Gangguan maupun kerugian tersebut terjadinya karena produk yang ditawarkan tidak memenuhi standar kesehatan, kualitas produk yang layak untuk dijual, atau karena tidak adanya informasi yang benar mengenai suatu produk.

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, hal ini dimaksudkan keseimbangan agar tercipta konsumen dan pelaku. Namun sebaliknya, diperhatikan bahwa perlu dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha-usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan suatu yang esensial dalam perekonomian negara.

.Metode Penelitian

- Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode

pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan yuridis untuk mengkaji aturan- aturan yang terkait dengan perlindungan konsumen dan sertifikat halal

- Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.²⁴

- Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.Data sekunder adalah data ini merupakan hasil olahan/tulisan/penelitian pihak lain. Dalam penelitan ini data sekunder berupa peraturan-peraturan hukum yang terkait, tulisan ilmiah /hasil-hasil penelitian, dll.

- Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan, kajian dokumen.

- Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode analisa deskriptif, hal ini dilakukan terhadap data yang sifatnya data sekunder yang diperoleh melalui kajian kepustakaan. Teknik induksi digunakan untuk menganalisis data sekunder yang berbentuk dokumen perjanjian.

Hasil editting kemudian diinterpretasikan denganmenggunakan teori dan konsep yang hasilnya dideskripsikan secara kualitatif kemudian diambil suatu kesimpulan

Hasil dan Pembahasan

1 Bentuk Perlindungan Hukum kepada Konsumen terhadap Produk Makanan yang Beredar di Masyarakat

Salah satu masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum adalah di bidang pemenuhan kebutuhan pangan. Bagi konsumen muslim, pangan tidaklah cukup memenuhi kritena aman. bermutu,

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta ,hlm.10

dan bergizi saja, tetapi makanan juga harus memenuhi kritena halal.

Pada saat sekarang telah banyak beredar produk-produk makanan baik buatan dalam negen maupun yang didatangkan dari negara lain. Mengingat sebagian besar vang beredar bukan makanan berbentuk atau berujud asli yang relatif lebih mudah dikenali halal haramnya, tetapi sudah menjadi makanaa olahan maka hal ini sering menimbulkan keragukehalalan raguan tentang makanan tersebut. Oleh karena itu diperlukan upayaupava untuk melindungi konsumen merupakan muslim vang konsume n terbesar di Indonesia dari makanan haram. Dalam hal ini secara vuridis formal Indonesia sudah memiliki aturan hukum positif, yaitu Undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan dan Undangundang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1996, selain ditentukan bahwa pangan harus memenuhi standar kesehatan (thoyyib dalam istilah hukum Islam) juga dijumpai beberapa ketentuan mensyaratkan label halal bagi pangan yang diperdagangkan yang memberi petunjuk tentang kehalalan atas produk makanan tersebut. Hal ini cukup penting bagi perlindungan konsumen muslim. Menumt undang-undang tersebut pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.²⁵

4.1.a Panduan bahwa suatu produk pangan sudah dijamin halal.

Tahap-tahap berikut untuk mengetahui status kehalalan suatu produk kemasan: ²⁶ a. Perhatikan apakah pada kemasan ada tercantum nomor MD (Makanan Dalam negeri), SP (Sertifikat Penyuluhan), ML (Makanan Luar negeri) atau P-IRT (Pangan-Industri Rumah Tangga)

b. Selanjutnya perhatikan apakah sudah ada logo halalnya. Bila YA, maka produk tersebut sudah dilakukan pemeriksaan kehalalan dan mendapat sertifikat halal dari MUI, sehingga sudah terjamin kehalalannya.



Gambar 1 : Logo Halal MUI yang resmi

c. Untuk produk yang memiliki nomor MD/SP/ML/P-IRT, tapi tidak ada label halal, bisa berarti produk tersebut belum diperiksa kehalalannya atau sudah mendapat sertifikat halal tetapi masih dalam proses pengajuan pencantuman label halal di BPOM. Untuk kepastian apakah produk tersebut sudah bersertifikat halal atau belum, silahkan merujuk pada daftar produk halal yang dikeluarkan oleh LPPOM-MUI.

d. Bila ditemukan pada label kemasan ada label halal, tapi tidak ditemui nomor registrasi MD/SP/ML, maka produk tersebut tidak dijamin halal dan label halal yang tercantum adalah ilegal dan di luar tanggung jawab BPOM.

Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan masih ada dua pokok perbedaan antara Pemerintah dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait sertifikasi produk halal.

_

²⁵ Yulkarnain Hararab, *Perlindungan Hukum Konsumen Muslim terhadap Peredaran Makanan Haram di Indonesia*, Mimbar Hukum, ISSN:0852 – 100X, No: 41/VI/2002

²⁶ Endang, BPOM Jawa Tengah, wawancara, 18 April 2016

"Pada saat ini kurang lebih ada dua hal krusial:

1.status pendaftaran produk-produk halal. 2.Kedua tentang siapa yang berhak menguji produk halal dan terbitkan sertifikat halal," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Pertama, terkait dengan pendaftaran sertifikasi bagi produsen. MUI menghendaki sertifikasi halal sebagai mandatory (kewajiban) bagi produsen. Sementara nemerintah beranggapan sertifikasi halal dilakukan secara sukarela."Bagi pemerintah. kalau itu menjadi kewajiban itu bisa membebani para produsen terutama usaha kecil. Kalau tidak daftar produk kan bisa disebut pelanggaran hukum. Bisa muncul problem ekonomi.

Kedua, penguji sertifikasi halal. Menurut Menag, karena hal ini diatur undang-undang, maka yang memiliki hak untuk menguji adalah pemerintah melalui BPOM. Sedangkan MUI mengharapkan, pihaknya yang melakukan pengujian melalu LPPOM MUI.

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan hukum Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal pada produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan hukum Islam, yaitu:

a.tidak mengandung daging babi dar bahan yang berasal dari babi;

b.tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya;

c.semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara hukum Islam:

d.semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut hukum Islam:

e.Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung *khamr*.

Orang Islam yang taat kepada syariat agamanya pastilah akan memilih makanan yang halal. Adanya label halal pada kemasan membuat konsumen merasa tenang dan lebih mantap dalam memilih. Oleh karena itu, sering terjadi pada beberapa perusahaan, keuntungannya meningkat tajam setelah memiliki Sertifikat Halal.

Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa setiap perusahaan (memberikan ianii vang dan) mencantumkan label halal pada kemasannya tetapi tidak dapat membuktikannya, maka diancam pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 2 milyar rupiah.

5.Simpulan

Bentuk Perlindungan Hukum kepada konumen terhadap produk makanan yang bersertifikat halal di masyarakat adalah dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat sejak usia dini, hingga kepada masyarakat umum. Masyarakat sebagai Konsumen juga berhak untuk mendapatkan informasi yang benar tentang produk makanan yang bersertifikat halal yang mereka perlukan . Hal ini terkait dengan keselamatan konsumen Muslim, baik secara akidah, rohaniah maupun jasmaniah, dalam mengkonsumsi produk makanan sangat bergantung pada informasi produk makanan tersebut. Kendala yang dialami oleh Pemerintah produsen yaitu yang memalsukan kehalalan produknya dan perusahaan yang konsisten menjaga kehalalan tidak produknya setelah disertifikasi. Di sisi lain kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesarbesarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi atau iklan dengan menggunakan berbagai media termasuk di dalamnya

media televisi, serta penerapan perjanjian merugikan standar yang konsumen.Kondisi konsumen yang banyak dirugikan dan upaya yang dilakukan Pemerintah terkait dengan produk makanan yang bersertifikat Halal vaitu masyarakat dengan ialan mengeluarkan UU No: 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang akan diberlakukan 3 tahun kemudian sebagai masa transisi (2019). Dimana sebelum adanya Undang-Undang ini pemberian sertifikat halal pada produk makanan bersifat voluntary (sukarela), sedangkan dengan adanya UU No: 33 Tahun 2014 ini pemberian sertifikat halal bersifat mandatory (wajib). Bagi Pelaku usaha yang melanggar akan dikenakan sanksinya.

- .

Daftar Pustaka

- Departemen Agama, Buku Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal. 2003.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, 2000
- Hadi Setia Tunggal, Peraturan
 Pelaksanaan Undang-Undang
 Perlindungan Konsumen,
 Haruarindo: Jakarta.
- Miru, Ahmadi dan Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja
 Grafindo Persada: Jakarta. 2011
- Nasution, Az, Konsumen dan Hukum. Pustaka Sinar Harapan : Jakarta,1995
- Sofyan Hasan, Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia, Aswaja Pressindo, Jogyakarta, 2014
- Widjaya, Gunawan dan Yani, *Hukum* tentang Perlindungan Konsumen.
 Gramedia Pustaka Utama:
 Jakarta,2003
- Zulham., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup. 2013

Undang-Undang.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Peraturan Pemerintah No.69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan